

**Filsafat Moral Kant dan Relevansinya Terhadap Perlindungan
Anak Gaza**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

SESTRI PUTRIANI

NIM. 22105010025

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/Un.02/DU/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : Filsafat Moral Kant dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Anak Gaza
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SESTRY PUTRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22105010025
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang/Penguji I
Muhammad Arif, S.Fil. I., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6997c73ed22d0




Penguji II
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag.,
M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 699823881113c



Penguji III
Rosi Islamiyati, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6997cd00fad0



Yogyakarta, 06 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6998237e0bdeh

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sestri Putriani
NIM : 22105010025
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Filsafat Moral Kant dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Anak Gaza* adalah asli hasil karya penulisan saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, namun dengan tetap mencantumkan nama penulis aslinya.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Yang menyatakan



Sestri Putriani
NIM: 22105010025

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sestri Putriani

NIM : 22105010025

Judul Skripsi : Filsafat Moral Kant dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Anak Gaza

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Februari 2025
Pembimbing

Muhammad Arif, S.FIL., M.Ag.,
NIP. 19890801 202012 1 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Just Breathe

“Aku akan berjalan sejauh yang aku mampu,
dan bertahan sejauh yang Tuhan izinkan”



PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa menjaga dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada penulis. Segala bentuk terima kasih penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang senantiasa hadir dan menemani penulis di setiap langkahnya, serta senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis walaupun penuh akan dosa. Skripsi ini merupakan persembahan kecil sebagai bentuk terima kasih kepada orang-orang yang telah hadir dan membuat hidup penulis menjadi berharga serta bermakna. Dengan tulus penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati. Ibu Herawati, sosok yang dengan tulus menyayangi dan mendoakan penulis dengan sepenuh hati di setiap langkahnya. Seseorang yang mengajari penulis atas moralitas, kasih sayang, kemanusiaan, dan kepasrahan. Sehingga, penulis memahami bagaimana cara menjadi manusia yang lebih baik. Bapak Armadi, sosok yang selalu berjuang lebih dari yang ia bisa untuk penulis dan keluarga. Seseorang yang mengajarkan penulis cara berjuang dalam hidup, cara bekerja dengan sepenuh hati, dan dengan tekun. Sehingga, penulis dapat menjadi sosok yang berani dan percaya diri dalam menghadapi dunia. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah menjadi panutan akan kebaikan dan perjuangan dalam hidup penulis.

Keluarga besar, adik dan kakak penulis yang selalu menyertai penulis dengan do'a, semangat, kasih sayang, dan kegembiraan. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan yang terakhir, penulis persembahkan skripsi ini kepada Sestri Putriani yang telah berusaha sekuat tenaga menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah bertahan, telah tumbuh, dan telah mencintai diri ini dengan lebih baik dari waktu ke waktu.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relevansi filsafat moral Immanuel Kant terhadap perlindungan anak di Gaza. Dalam moralitas Kant, sebuah tindakan tidak diukur melalui hasil tindakan tersebut melainkan berdasarkan maksud pelaku. Melalui konsep *imperatif kategorisnya*, terdapat tiga prinsip dasar yang menentukan sebuah tindakan dapat dikatakan bermoral yakni, prinsip universalitas, prinsip humanitas, dan prinsip otonomi. Ketiga prinsip inilah yang dapat memperlihatkan moralitas dari tindakan manusia. Kant menjelaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri dan harus diperlakukan setara. Sehingga, jika prinsip Kant ini ditarik ke ranah seperti konflik di Gaza, maka semua orang disana harus diperlakukan setara termasuk anak-anak. Sayangnya, pada konflik di Gaza anak-anak yang merupakan subjek paling rentan seringkali tidak diperlakukan sebagai tujuan melainkan sebagai alat kepentingan. Anak-anak mengalami perampasan hak dasar, menjadi korban penangkapan, dan bahkan dimanfaatkan untuk sebagai alat negosiasi politik. Lalu muncul pertanyaan bagaimana seharusnya kita memperlakukan sesama manusia terutama dalam situasi yang tidak kondusif seperti perang. Disinilah filsafat moral Kant muncul sebagai perspektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana filsafat moral Immanuel Kant dapat memberikan pandangan moral dalam konteks perlindungan anak di Gaza. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filsafat, yang menggunakan studi kepustakaan terhadap karya Immanuel Kant serta dokumen, artikel, dan berita terkait perlindungan anak di Gaza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat moral Immanuel Kant, khususnya prinsip-prinsip *imperatif kategoris* yakni, prinsip universalitas, prinsip humanitas, dan prinsip otonomi memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan anak di Gaza. Prinsip-prinsip ini berhasil memberikan memperlihatkan dasar etis dalam menilai dan mengkritisi praktik perlindungan anak yang terjadi di Gaza. Relevansi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Gaza merupakan kewajiban rasional yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu oleh kepentingan apa pun. Penelitian ini berkontribusi mengisi kekosongan atau celah pada literatur sebelumnya yang cenderung mendominasi kajian konflik Gaza melalui perspektif hukum humaniter. Penelitian ini menawarkan perspektif dari filsafat moral, yakni filsafat moral Kant. Di mana filsafat moral Immanuel Kant khususnya konsep *imperatif kategoris* dibawa ke ranah kemanusiaan kontemporer.

Kata kunci : *Immanuel Kant, Filsafat Moral, Imperatif Kategoris, konflik Gaza, Perlindungan anak.*

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Filsafat Moral Kant dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Anak Gaza”**, Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini lahir dari kegelisahan penulis terhadap peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Gaza, khususnya yang menimpa anak-anak di sana. Dari kegelisahan ini tumbuh pertanyaan terhadap bagaimana seharusnya manusia bertindak terhadap sesama manusia. Apakah tindakan manusia sepenuhnya berasal dari emosi atau dari faktor lain. Pertanyaan ini kemudian tumbuh menjadi keinginan untuk memahami moral manusia lebih mendalam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini memiliki keterbatasan dari berbagai sisi baik dari data, literatur, maupun keluasan penulis dalam analisis. Namun, dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya literatur mengenai pemikiran Immanuel Kant, khususnya dalam prinsip-prinsip *imperatif kategoris* Immanuel Kant.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam sekaligus penguji skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis.
3. Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Moh. Arif Afandi, S.Fil.I., M.Ag., Selaku dosen pembimbing akademik.
5. Muhammad Arif, S.Fil.I., M.Ag., dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah

membuka pemahaman penulis terhadap pemikiran Immanuel Kant, sekaligus membuka cakrawala pemikiran penulis dalam pemahaman penelitian yang benar.

6. Seluruh dosen penguji yang telah memberikan arahan serta evaluasi terhadap skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf prodi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga.
8. Ibu Herawati dan Bapak Armadi, Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi, dan hormati. Orang tua yang selalu mendoakan penulis dengan tulus tanpa lelah. Dari mereka penulis belajar bagaimana cara menjadi seseorang yang memiliki hati yang lembut dan memiliki keberanian untuk berjuang dalam hidup yang tidak pasti ini.
9. Saudara-saudara saya, kakak Firda Ardianti, adik Agnan Ardikobama, dan adik Farzan Al Fariq. Sebagai penyumbang semangat, kebahagiaan, dan kepercayaan terbesar kepada penulis.
10. Sestri Putriani, sebagai diri yang tidak pernah menyerah akan semua tantangan dan hambatan yang datang pada dirinya. Diri yang selalu berjuang untuk dirinya sendiri. Rasa terima kasih tiada henti saya berikan kepadanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Februari 2026

Sestri Putriani
NIM: 22105010025

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka/Studi Literatur	6
1. Immanuel Kant.....	6
2. Perlindungan Anak.....	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan data.....	15
4. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PERLINDUNGAN ANAK GAZA (2020-2025)	18
A. Kondisi Anak Gaza (2020-2025)	18
1. Masyarakat Gaza.....	19
2. Fase Krisis Sosial dan Pandemi (2020-2022).....	20
3. Fase Krisis Kemanusiaan Besar (2023-2024)	23
4. Fase Krisis Total dan Kelaparan (2025).....	25
B. Instrumen Perlindungan Anak di Gaza.....	29
1. International Humanitarian Law (IHL)	29
1. <i>Geneva Conventions</i> 1949.	30
2. <i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC) 1989.....	32

3. Mekanisme Implementasi dan Koordinasi Internasional.....	33
C. Implementasi dan Tantangan Perlindungan Anak di Gaza (2020-2025).....	35
1. Implementasi Perlindungan Anak Tahun 2020-2025.....	35
2. Pelanggaran Terhadap Kebijakan di Gaza (2020-2025)	40
3. Hambatan Penegakan Hukum dan Bantuan Kemanusiaan di Gaza (2020-2025).....	45
BAB PEMIKIRAN MORAL IMMANUEL KANT.....	48
A. Latar Belakang Pemikiran Kant.....	49
1. Biografi Immanuel Kant.....	49
2. Konteks Historis Filsafat Masa Kant	51
3. Konteks Sosial dan Politik Masa Kant	52
B. Pemikiran Filsafat Kant.....	54
1. Pertanyaan Pertama (<i>What can I know?</i>)	55
2. Pertanyaan Kedua (<i>What should I do?</i>).....	57
3. Pertanyaan Ketiga (<i>What may I hope?</i>).....	60
C. Pemikiran Moral Immanuel Kant.....	63
1. Kedudukan Etika Kant	64
2. Fondasi Dasar Moralitas Kant.....	66
3. <i>Imperatif Kategoris</i>	67
BAB IV RELEVANSI PEMIKIRAN KANT TERHADAP	
PERLINDUNGAN ANAK GAZA.....	76
A. Kerangka Analisis dan Indikator Relevansi Moral Immanuel Kant.....	77
B. Relevansi Prinsip Hukum Universal dalam Kewajiban Moral	81
C. Relevansi Prinsip Humanity dalam Tujuan Kemanusiaan... ..	83
D. Relevansi Prinsip Otonomi dalam Penegakan Kewajiban Moral.....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR TABEL

Table 1 Gambaran Konsep Relevansi..... 80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagaimana manusia seharusnya memperlakukan sesamanya?, pertanyaan ini sering kali muncul, terutama dalam situasi yang tidak kondusif seperti perang dan konflik. Jika dilihat melalui pemikiran filsuf moral Immanuel Kant, persoalan ini dapat dijelaskan melalui konsep moralnya. Filsafat moral Kant termasuk ke dalam etika deontologi yang mana mengukur suatu tindakan tidak berdasarkan hasilnya melainkan berdasarkan maksud pelaku dalam melakukan perbuatan.¹ Kant menekankan bahwa prinsip moral harus bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan tertentu.² Moralitas sejati menurut Kant bersumber dari tindakan rasional, karena ia berfungsi sebagai hukum bagi kita sebagai makhluk rasional maka moralitas tersebut juga harus berlaku untuk semua makhluk rasional.³ Artinya, bahkan dalam kondisi perang sekalipun, manusia tetap harus diperlakukan setara dan bermartabat, bukan dijadikan alat untuk tujuan tertentu.

Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana manusia seharusnya diperlakukan, kita perlu memahami tiga prinsip dasar etika Kantian yang berakar pada *imperatif kategoris*, yaitu prinsip universalitas, prinsip humanitas, dan prinsip otonomi.⁴ Kant merumuskan, “*Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that it become a universal law.*”⁵ Prinsip ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bermoral jika

¹ K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), p. 197.

² Immanuel Kant, *Groundwork For the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood, trans. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002), p. 50.

³ *Ibid.*, p. 64.

⁴ Ghufrani Hasyim Achmad, “Pemikiran Filsafat Etika Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam”, *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2, no. 2 (2022), p. 331, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys>.

⁵ Immanuel Kant, *Groundwork For the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood, trans. by Allen W. Wood (New Haven and London: Yale University, 2002), p. 37.

diterima secara hukum universal tanpa kontradiksi. Prinsip ini tidak bergantung pada budaya atau emosi, tetapi pada kapasitas rasional manusia untuk bertindak secara otonom.

Lebih jauh, Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata sebagai alat. Hal ini dirumuskan pada *imperatif kategoris* selanjutnya, “*Act so that you use humanity, as much in your own person as in the person of every other, always at the same time as end and never merely as means.*”⁶ Prinsip ini mencerminkan pandangan Kant tentang manusia sebagai makhluk berakal budi yang mampu menentukan tujuan hidupnya secara bebas. Pandangan tersebut berakar pada konsep otonomi dan martabat manusia dalam etika Kant. Menurut Kant, manusia tidak hanya tunduk pada hukum moral, tetapi juga kemampuan menetapkan hukum bagi dirinya sendiri. Karenanya, tindakan moral bukan sekadar respons terhadap faktor eksternal, melainkan bentuk ketaatan terhadap hukum yang ditetapkan oleh akal.

Kemampuan rasional dan otonom inilah yang melahirkan konsep martabat manusia, yang bersifat absolut dan tidak dapat digantikan. Martabat tersebut menunjukkan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik, yang menjadi dasar bagi seluruh prinsip moral dan menjadikan manusia sebagai tujuan yang berharga dalam dirinya sendiri.⁷ Dengan demikian, setiap interaksi antar manusia menuntut penghormatan terhadap nilai dan kebebasan manusia sebagai tujuan yang berharga dalam dirinya sendiri.

Karena manusia memiliki martabat, ia harus diperlakukan sebagai tujuan bukan semata-mata sebagai alat. Bagi Kant, moral tertinggi tidak ditentukan oleh kegunaan atau tujuan akhir, melainkan oleh penghormatan terhadap martabat yang tidak dapat digantikan. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Hardiman, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dimanfaatkan

⁶ *Ibid.*, pp. 46–7.

⁷ Fransiskus Sales Lega, “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, vol. 7, no. 1 (2014), p. 88.

demi kepentingan orang lain.⁸ Sehingga, martabat manusia bukan sekedar bagian dari prinsip moral, tetapi sumber yang menjelaskan mengapa hukum moral menuntut penghormatan mutlak terhadap manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Namun, penghormatan terhadap martabat manusia hanya dapat terwujud apabila tindakan dilakukan semata-mata demi kewajiban moral (*duty for duty's sake*).⁹ Bagi Kant, nilai moral suatu tindakan tidak terletak pada hasil akhir, tetapi pada motivasi di mendasarinya. Tindakan yang secara lahiriah sesuai dengan hukum moral tetapi didorong oleh kepentingan lain, maka tindakan itu kehilangan nilai moral sejati. Oleh karena itu, suatu tindakan hanya memiliki nilai moral sejati apabila dilakukan karena kewajiban moral itu sendiri, bukan karena dorongan kepentingan lain.¹⁰

Keharusan akan kemurnian motivasi ini begitu fundamental bagi Kant. Kant memberikan pendapat bahwa kemampuan mendeteksi ketulusan nilai ini dimiliki anak-anak, anak-anak menurut Kant mampu menilai motif yang tidak murni, dan di mata mereka tindakan itu akan kehilangan nilai moralnya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa sejak dini manusia memiliki kepekaan moral, sehingga layak diperlakukan secara tulus dan bermartabat.

Sejalan dengan itu, Kant memberi perhatian khusus pada pendidikan anak sebagai bagian dari proyek kemanusiaan itu sendiri. Dalam buku *The Educational Theory* yang dirangkum oleh Buchner, anak tidak boleh didik semata-mata untuk menyesuaikan diri dengan kondisi mereka saat ini, melainkan dengan orientasi pada masa depan umat manusia yang lebih baik.¹²

⁸ Fransisco Budi Hardiman, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa Setan-setan", Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2018).

⁹ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, 2nd edition, trans. by Nurhadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), pp. 140–1.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 245–6.

¹¹ Immanuel Kant, *Religion within the Bounds of Mere Reason*, dikutip dalam Karl Hartenstein (ed.) pp.142,143, dalam Edward Franklin Buchner, *The Educational Theory of Immanuel Kant*, ed. by Edward Franklin Buchner, trans. by Edward Franklin Buchner (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1904), p. 277.

¹² Immanuel Kant, *On Pedagogy*, dikutip dalam Buchner, *The Educational Theory of Immanuel Kant*. *Ibid.*, p. 166.

Pandangan ini menegaskan bahwa anak adalah pemegang potensi kemanusiaan yang lebih baik. Oleh karena itu, memperlakukan anak semata-mata sebagai alat kepentingan strategi tertentu berarti meniadakan nilai kemanusiaan yang seharusnya diwujudkan dalam pendidikan anak.

Jika pandangan ini dibawa ke dalam konteks nyata seperti konflik bersenjata di Gaza. Maka, anak-anak tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat kepentingan militer atau politik. Mereka harus diakui sebagai manusia bermartabat yang sesuai dengan prinsip universal Kant, wajib diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya, Anak-anak sebagai subjek yang paling rentan justru sering kehilangan perlindungan atas martabat tersebut, sebagaimana tampak dalam situasi konflik di Gaza.

Pada konflik di Gaza Anak-anak kerap kali menjadi korban utama seperti, penangkapan, perampasan hak, maupun penyiksaan. Mereka tidak hanya kehilangan hak-hak dasarnya seperti keamanan dan tempat tinggal. Bahkan keberadaan mereka kerap diperlakukan seolah dapat dikorbankan demi kepentingan politik atau strategi perang, contohnya sebagai instrumen negosiasi dan ancaman militer. Pandangan instrumental semacam ini mencerminkan kegagalan melihat anak sebagai manusia yang utuh.

Menurut beberapa laporan anak-anak di Gaza kerap kali ditangkap dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan.¹³ Pada 2021 terjadi penangkapan terhadap 557 anak Palestina oleh pasukan Israel.¹⁴ Penangkapan ini kerap kali sebagai bentuk ancaman terhadap lawan. Lebih jauh, menurut laporan 2025 setidaknya 17.121 anak telah dilaporkan tewas sejak Oktober 2023, dan 40.231 anak mengalami luka. Blokade yang terjadi pada 2025 juga

¹³ Palestine Chronicle Staff, "Israel Holds Record Number of Palestinian Children without Charge – DCIP", *THE PALESTINE CHRONICLE* (2025), <https://www.palestinechronicle.com/israel-holds-record-number-of-palestinian-children-without-charge-dcip>, accessed 10 Nov 2025.

¹⁴ UNICEF, *State of Palestine Humanitarian Situation Report No.4 January-December 2021* (2021), <https://www.unicef.org/media/115231/file/State-of-Palestine-Year-End-SitRep-31-December-2021.pdf>, accessed 23 Oct 2025.

menyebabkan setidaknya 100 anak/hari harus dirawat karena gizi buruk.¹⁵ Fakta ini menegaskan bagaimana anak kerap kali dijadikan target dan alat kepentingan militer, sebuah praktik yang secara nyata melanggar martabat manusia. Jika ditinjau dari perspektif Kant, perlakuan semacam ini adalah bentuk paling nyata dari kegagalan moral, di mana menjadikan manusia, terutama anak-anak, sebagai alat semata, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Prinsip moral Kantian ini menemukan relevansi ketika disandingkan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat Gaza, yakni perlindungan anak dan nilai-nilai Islam. Prinsip Kant yang menuntut manusia diperlakukan sebagai tujuan bertemu dengan realitas di Gaza, di mana anak-anak kerap berada pada posisi korban konflik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana etika Kant tersebut dapat berdialog dengan realitas perlindungan anak di Gaza yang berada di situasi konflik. Oleh karena itu topik ini menarik untuk dianalisis lebih jauh. Apalagi sejauh ini, literatur mengenai konflik Palestina-Israel dilakukan lebih menekankan aspek humaniter Internasional dan mengabaikan etika moral.¹⁶ Relatif sedikit yang secara khusus mengkaji perlindungan anak di Gaza dari sudut filsafat moral, terlebih lagi filsafat moral Immanuel Kant. Atas dasar inilah, peneliti tertarik meneliti relevansi filsafat moral Kant terhadap perlindungan anak-anak di Gaza.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi filsafat moral Immanuel Kant terhadap perlindungan anak di Gaza?

¹⁵ Literatur terdahulu memang sudah ada yang membahas konflik palestina-Israel tetapi kebanyakan membahas dari sudut pandang hukum internasional tanpa melibatkan perspektif moral. Adapun yang membahas Palestina-Israel secara moral, tetapi tidak secara khusus membahas perlindungan anak disana. Penjelasan lebih jauh akan dibahas pada bagian tinjauan Pustaka.

¹⁶ Nadya Agatha Yuga Kadanganan, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong, "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.", *LEX CRIMEN*, vol. 11, no. 4 (2022), <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak->.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menganalisis relevansi filsafat moral Immanuel Kant, khususnya konsep *imperatif kategoris* terhadap perlindungan anak dalam konteks konflik di Gaza.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini menjadi kontribusi penulis dalam memperkaya kajian filsafat moral, khususnya filsafat moral Immanuel Kant dalam melihat persoalan kemanusiaan.¹⁷
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi berbagai pihak, khususnya dalam memahami pentingnya pendekatan moral dalam perlindungan anak di situasi konflik.

D. Tinjauan Pustaka/Studi Literatur

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu seperti artikel, skripsi, tesis dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa di antaranya adalah:

1. Immanuel Kant

Dalam artikel “Filsafat Idealisme Immanuel Kant: Relevansinya dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar”¹⁸ dan “Filsafat Pendidikan Immanuel Kant: Kebebasan sebagai Tujuan Pendidikan & Relevansinya dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer”,¹⁹ artikel-artikel ini membahas pemikiran relevansi Immanuel Kant dalam ranah praktis, namun pembahasan ini pada konteks pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang

¹⁷ Dalam literatur terdahulu pembahasan terhadap pemikiran moral Immanuel Kant telah banyak dilakukan, namun belum ada yang mengaitkan pemikiran moral Immanuel Kant dalam konteks perlindungan anak khususnya dalam kondisi perang di Gaza. Penjelasan ini akan dibahas dalam bagian Tinjauan Pustaka.

¹⁸ Gumgum Gumilar et al., “Filsafat Idealisme Immanuel Kant: Relevansinya dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, vol. 7, no. 1 (2024), pp. 131–8.

¹⁹ Otto Gusti Madung and Aloysia Berlindis Lasar, “Filsafat Pendidikan Immanuel Kant: Kebebasan sebagai Tujuan Pendidikan & Relevansinya dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Kontemporer”, *APOSTOLICUM: Jurnal Pendidikan Keagamaan Katolik Ledalero*, no. 01 (2025).

dilakukan oleh penulis yang membahas relevansi moral Immanuel Kant secara khusus pada ranah perlindungan anak di Gaza.

Artikel “Menganalisa Pemikiran Immanuel Kant (Kritisisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam)”,²⁰ dan “Telaah Filsafat Moral Immanuel Kant dan Urgensinya dalam Pendidikan”,²¹ membahas pemikiran Immanuel Kant baik implementasi dan urgensinya dalam pendidikan, hal ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas secara khusus moral Immanuel Kant dalam perlindungan anak. lalu dalam artikel “Pemikiran Immanuel Kant Tentang Otonomi dan Kebebasan: Implikasi Filosofis dalam Pendidikan Moral”,²² dan “Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban”²³ membahas pemikiran otonomi dan kebebasan Kant, ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas *imperatif kategoris* dalam penelitiannya.

Lalu pada artikel “Kritisisme Kant: Relevansi Bagi Teologi Islam dan Kemiskinan”,²⁴ dan “Relevansi Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum: Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant”,²⁵ telah membahas relevansi pemikiran Kant dalam konteks kemiskinan dan sistem hukum, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas relevansi pemikiran moral Immanuel Kant dalam perlindungan anak secara khusus di Gaza. dan pada artikel “Moralitas dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant”,²⁶ yang

²⁰ Farah Syafirna et al., “Menganalisa Pemikiran Immanuel Kant (Kritisisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam)”, *Ta'wiluna: Jurnal Imnu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, vol. 4, no. 2 (2023), pp. 239–48, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

²¹ Helfra Durasu, “Telaah Filsafat Moral Imanuel Kant dan Urgensinya dalam Pendidikan”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, vol. 6, no. 2 (2023), pp. 231–7.

²² Yusriyanto, Syamsu A. Kamaruddin, and Arlin Adam, “Pemikiran Immanuel Kant Tentang Otonomi dan Kebebasan: Implikasi Filosofis dalam Pendidikan Moral”, *JMNS Journal of Midwifery and Nursing Studies*, vol. 7, no. 1 (2025), pp. 3–41.

²³ Sausan Jilan et al., “Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis Terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 2, no. 1 (2025), pp. 1–25.

²⁴ Novian Widiadharna and Muhammad Arif, “Kritisisme Kant: Relevansi Bagi Teologi Islam dan Kemiskinan”, *Refleksi*, vol. 16, no. 1 (2016), pp. 19–36.

²⁵ Nadia Meilani and Kalmilah Maulana Yusup, “Relevansi Kewajiban Moral dalam Sistem Hukum: Perspektif Imperatif Kategoris Immanuel Kant”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2025), pp. 1–10.

²⁶ Silverius Felix Buran and Suban Bernadus Hayon, “Moralitas dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant”, *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, vol. 1, no. 12 (2024), pp. 1011–9, <https://doi.org/10.62335>; Syafirna et al., “Menganalisa Pemikiran Immanuel Kant (Kritisisme dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam)”.

membahas pemikiran moralitas dan kewajiban Kant dalam penerapan kehidupan sehari-hari, ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas secara khusus konsep *imperatif kategoris* dalam konteks perlindungan anak di Gaza.

Dalam artikel “Model Pendidikan Moral Bagi Remaja dalam Konsep Imanuel Kant dan Islam”,²⁷ membahas konsep moral Immanuel Kant dalam model pendidikan moral, ini berbeda dengan penelitian penulis yang membahas secara khusus dalam konteks perlindungan anak di Gaza. “Relasi Hukum Dan Moral Perspektif Imperative Categories”,²⁸ membahas *imperatif kategoris* dalam relasi hukum, berbeda dengan penulis yang membahas konsep *imperatif kategoris* dalam konteks perlindungan anak di Gaza. Skripsi “STOISISME DAN DEONTOLOGI KANT: Kajian Komparasi tentang pengembangan Karakter Moral dan Penerapan Prinsip Moral Universal”,²⁹ dan artikel “Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila”,³⁰ keduanya mencoba membandingkan pemikiran moral Kant, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas moral Kant dalam perlindungan anak secara dalam konteks perang di Gaza.

Dalam artikel “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”³¹ membahas tentang martabat manusia yang merupakan sumber dari prinsip moral itu sendiri, sehingga setiap manusia wajib dihargai secara penuh. Berbeda dengan penelitian tersebut yang menyoroti martabat manusia dalam kerangka teoritis, penelitian yang penulis lakukan menempatkan gagasan Kant dalam konflik Gaza, khususnya bagaimana anak-anak sering kehilangan pengakuan atas martabat mereka. Lalu pada

²⁷ Nur Sangadah, “Model Pendidikan Moral Bagi Remaja dalam Konsep Imanuel Kant dan Islam”, *Islamic Education and Counseling Journal*, vol. 2, no. 1 (Online, 2023), p. 2023.

²⁸ Ridwan, “Relasi Hukum dan Moral Perspektif Imperative Categories”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 10, no. 1 (2021), pp. 18–32.

²⁹ Gusti Thauriq Tibrani Syidiq, “STOISISME DAN DEONTOLOGI KANT: Kajian Komperasi tentnag pengembangan Karekter Moral dan Penerapan Prinsip Moral Universal” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2024).

³⁰ Endang Daeuni Asdi, “Perbandingan Antara Moral Immanuel Kant dengan Moral Pancasila”, *Jurnal Filsafat* (1996).

³¹ Fransiskus Sales Lega, “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, vol. 7, no. 1 (2014), pp. 83–101.

artikel “*Humanity as an End in Itself*”³² dan “*On Kant's idea of humanity as an end in itself*”³³ membahas manusia sebagai tujuan pada dirinya, tetapi hanya sampai pada memperkuat interpretasi teoritis. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pemikiran moral Immanuel Kant pada ranah perlindungan anak di Gaza.

Dalam penelitian “Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan Dengan Konflik Antara Israel Dan Palestina”³⁴, serta “Melihat Perang Israel-Palestina Dalam Sudut Pandang Teori Moral Immanuel Kant”³⁵ penelitian ini sama-sama menelaah konflik Israel-Palestina melalui Pemikiran Kant. Namun, dengan sudut pandang yang berbeda yaitu menekankan pada teori kebebasan Kant dan menekankan hilangnya nilai moral dalam konflik tersebut. Walaupun penelitian sebelumnya sudah mengkaji pemikiran Immanuel Kant dalam konteks konflik Israel-Palestina, penelitian ini belum mengaitkan pemikiran Kant dengan perlindungan anak di Gaza. Celah inilah yang ingin diisi oleh penulis, di mana mengkaji relevansi filsafat moral Immanuel Kant terhadap kondisi anak-anak di Gaza, dengan menekankan prinsip-prinsip moral Kant.

Selanjutnya dalam artikel “*Kant's Moral Principles as Guidelines in Addressing the Issue of Cyberbullying*.”³⁶ membahas prinsip moral Kant untuk memperkuat prinsip moral dalam manusia modern. Tetapi, artikel ini fokus pada ranah media digital, berbeda dari penelitian tersebut, penulis membahas prinsip moral Kant dalam ranah perlindungan anak. Dan pada skripsi “Konsep Moral Menurut Immanuel Kant Dan Relevansinya Terhadap

³² Thomas E. Hill, “Humanity as an End in Itself”, *The University of Chicago Press*, vol. 91, no. 1 (1980), pp. 84–99, <https://www.jstor.org/stable/2380373>.

³³ Sven Nyholm, “On Kant's Idea of Humanity as an End in Itself”, *European Journal of Philosophy*, vol. 24, no. 2 (Blackwell Publishing Ltd, 2016), pp. 358–74.

³⁴ Andhika Maulana Rachman et al., “Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan Dengan Konflik Antara Israel Dan Palestina”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 1–25.

³⁵ Fauziananda Latifah, Rizqi Fihra, and Ridwan Novia, “Melihat Perang Israel-Palestina Dalam Sudut Pandang Teori Moral Immanuel Kant”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2 (2022), pp. 1–25.

³⁶ Fransiskus Bala Kleden, Silvester Ule, and Emanuel Rizan Pryato, “Kant's Moral Principles as Guidelines in Addressing the Issue of Cyberbullying”, *Studia Philosophica et Theologica*, vol. 25, no. 1 (2025), <http://ejournal.stfwtw.ac.id/index.php/spet>.

Pendidikan Karakter,”³⁷ menekankan pada pendidikan karakter menggunakan pendekatan Kant, tetapi hanya membahas pada ranah etika pribadi dan institusi pendidikan domestik. Berbeda dari skripsi itu, penulis mencoba membawa konsep moral Kant, khususnya prinsip-prinsip *imperatif kategoris* ke ranah terapan yang berbeda yakni ke konteks perlindungan anak di zona konflik

2. Perlindungan Anak

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan anak dalam konteks konflik maupun hukum internasional, seperti “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF,”³⁸ “Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel,”³⁹ serta skripsi “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza.”⁴⁰ pada penelitian tersebut menjelaskan peran instrumen hukum internasional terhadap anak dalam konflik seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak 1989, dan UNICEF. Tetapi dalam penelitian ini belum ada yang membahas dalam ranah moral khususnya moral Kant. Oleh karena itu, penulis berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan analisis paka moral khususnya moral Immanuel Kant.

Pada penelitian lain seperti dalam jurnal “*Consequences of war-related traumatic stress among Palestinian young people in the Gaza Strip:*

³⁷ Muhammad 'Ainul Hikam, “Konsep Moral Menurut Immanuel Kant dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Kataker” (Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022).

³⁸ Gede Ferary Aditya Dharma, DewaGede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF”, *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 6, no. 1 (2023), pp. 316–27.

³⁹ Kanda Ramandana and Vina Maharani, “Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel”, *Uniku Law Review: Journal Ilmu Hukum*, vol. 02, no. 01 (2024).

⁴⁰ Aisyah Fitriani, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

A scoping review,⁴¹ “*Israel’s war on Gaza and the violation of children’s rights*,”⁴² dan “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina.”⁴³ Di mana lebih menekankan pada dampak konflik terhadap anak-anak Gaza, penelitian ini menunjukkan konflik Israel-Palestina telah menimbulkan krisis kemanusiaan terutama pada anak-anak. Namun, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek deskriptif mengenai dampak, tanpa menggali dimensi filosofis yang lebih mendasar. Di sinilah penulis hadir untuk menawarkan pendekatan berbeda, yakni melalui filsafat moral Immanuel Kant, bahwa anak-anak harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar sebagai objek atau korban dari konflik.

Sejalan dengan itu, dalam jurnal “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.”⁴⁴ dan “Peradilan Militer Bagi Tahanan Anak-Anak Palestina Di Israel.”⁴⁵ Membahas bagaimana pelanggaran hukum humaniter berupa keterlibatan anak dalam perang dan pelanggaran perlindungan anak terjadi. Namun, fokus kajian tersebut masih terbatas pada aspek hukum positif dan implementasi aturan internasional, belum menyentuh dimensi etis-filosofis yang lebih mendasar. Oleh sebab itu penulis ingin menelaah perlindungan anak dengan berfokus pada dimensi etis-filosofis melalui perspektif moral Immanuel Kant.

Lalu dalam skripsi, “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari

⁴¹ Abdallah Abudayya et al., “Consequences of war-related traumatic stress among Palestinian young people in the Gaza Strip: A scoping review”, *Mental Health and Prevention*, vol. 32 (Elsevier GmbH, 2023).

⁴² Karen Wells et al., “Israel’s war on Gaza and the violation of children’s rights”, *Children’s Geographies*, vol. 22 (Routledge, 2024).

⁴³ Jagad Aditya Dewantara et al., “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1 (2023).

⁴⁴ Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong, “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.”, *LEX CRIMEN*, vol. 11, no. 4 (2022)

⁴⁵ Rizky Gabrilla Yuliandawaty, Atik Krustiyati, and Tjondro Tirtamulia, “Peradilan Militer Tahanan Anak-Anak Palestina Di Israel”, *CALYPTRA*, vol. 9, no. 2 (2021).

Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.”⁴⁶ jurnal “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.”⁴⁷ dan “Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika.”⁴⁸ Menemukan bahwa perlindungan terhadap anak telah diterapkan masih lemah dalam implementasinya. Penelitian-penelitian ini menyoroti perlindungan anak dalam konteks hukum implementasinya. Namun kajian yang menggunakan perspektif filsafat moral, khususnya Immanuel Kant masih belum dilakukan. Di sinilah perbedaan yang dihadirkan penulis, sekaligus mengisi kekosongan tersebut.

“Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”⁴⁹ membahas perlindungan anak dari orang tua sebagai bentuk Hak Asasi Manusia, artikel ini tidak menggunakan perspektif moral, disinilah penulis mencoba mengisi kekosongan dengan membahas perlindungan anak dalam perspektif moral. Sementara dalam artikel “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”⁵⁰ dan “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Perundang-Undangan”,⁵¹ perlindungan anak dibahas dalam ranah hukum sementara penulis membahas perlindungan anak dalam perspektif moral khususnya moral Kant.

Sementara dalam jurnal “(Why) Should Children Have Rights?”⁵², dibahas konsep masa kanak-kanak menurut Kant dan Jean-Jacques

⁴⁶ Septy Hasan Rahmasari, “Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Prindari Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

⁴⁷ Niketut Wiratny, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, Raad Kertha, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 61–77.

⁴⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun and Samsudi, “Penerapan Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Yudisial*, vol. 10, no. 1 (2017), pp. 39–57.

⁴⁹ Cunduk Wasianti, “Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020), pp. 118–43.

⁵⁰ Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 2 (2016), pp. 250–8.

⁵¹ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Perundang-Undangan”, *UIR Law Review*, vol. 01, no. 02 (2017), <https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>, accessed 29 Jan 2026.

⁵² Marieke Janne Hopman, “(Why) should children have rights? A philosophical perspective”, in *The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead* (Brill, 2016), pp. 272–93.

Rousseau, sekaligus mempertanyakan dasar normatif pemberian hak kepada anak. Dari penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai prinsip terbaik anak telah dilakukan, tetapi umumnya berfokus pada prinsip hukum dan dampak sosial. Analisis melalui filsafat moral, khususnya moral Kantian, masih jarang disentuh, celah inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam etika terdapat beberapa sistem yang berbeda, beberapa sistem etika lebih memperhatikan hasil atau tujuan dari sebuah tindakan yang dilakukan seperti utilitarianisme. Utilitarianisme melihat perbuatan moral adalah berdasarkan kegunaan bagi semua orang, sehingga ia terarah pada tujuan tindakan itu. Namun terdapat sistem etika yang tidak diukur dari hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud dari pelaku dalam melakukan sesuatu. Sistem etika ini biasanya disebut deontologi, yang berarti apa yang harus dilakukan. Deontologi tidak memfokuskan pada tujuan yang kita pilih, melainkan wajib tidaknya perbuatan yang kita pilih.⁵³

Menurut Bartens, yang menciptakan sistem moral ini adalah Kant yang merupakan filsuf besar dari Jerman. Menurut Kant yang dapat dikatakan baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Dan kehendak dapat menjadi baik jika dilakukan karena kewajiban. Sehingga sesuatu yang tindakan dikatakan baik jika berdasarkan kewajiban bukan karena hasil yang didapat.⁵⁴ Ketika membahas etika Kant, ia tidak secara langsung mengatakan jenis seperti apa etikanya. Sehingga menghadirkan teori ini dilakukan untuk membantu penulis memetakan kategori apa etika Kant.

Sementara itu, perlindungan anak adalah melindungi anak dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Perlindungan anak membahas hak setiap anak untuk tidak dirugikan, melengkapi hak-haknya, memastikan anak

⁵³ Bertens, *Etika*, pp. 197–8.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 198.

menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang.⁵⁵ Konsep perlindungan anak ini memberikan penulis pemahaman terhadap apa yang dikatakan sebagai perlindungan anak. Konsep ini menjadi penting karena membantu penulis memetakan atau mengkategorikan apa yang termasuk dalam perlindungan anak.

Oleh sebab itu, kerangka teoritik ini menjadi dasar untuk mendeskripsikan filsafat moral Kant dan perlindungan anak di Gaza secara terpisah, agar selanjutnya dapat dianalisis relevansi antara prinsip moral tersebut dengan realitas yang terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan. Penulis tidak melakukan observasi di lapangan secara langsung, melainkan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan model penelitian tokoh, yakni pemikiran filsafat moral Immanuel Kant untuk meneliti, menggali, dan memetakan struktur pikiran Kant secara sistematis.⁵⁷ Hal ini agar menghasilkan pemahaman yang utuh serta memperlihatkan relevansinya terhadap situasi nyata seperti konflik Gaza.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer, yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini yakni;

⁵⁵ Dan O'Donnell and Dan Seymour, *Child protection A handbook for parliamentarians* (2004).

⁵⁶ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), p.

⁵⁷ Muzairi et al., *Metodolog Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: FA Press, 2014), p. 45.

- 1) *Groundwork of the Metaphysics of Morals* oleh Immanuel Kant,⁵⁸
 - 2) Laporan lembaga internasional seperti UNICEF dan UNDP (2020-2025).⁵⁹
- b. Data Sekunder, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis yang ada, meliputi: buku, artikel, jurnal akademik, berita, dan skripsi/tesis terdahulu yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat bahan-bahan yang relevan. Pada data primer *Groundwork of the Metaphysics of Morals* konsep-konsep mengenai *imperatif kategoris* diambil. Lalu, pada laporan lembaga internasional penulis mengambil data faktual mengenai kondisi yang terjadi di Gaza. Dalam data sekunder sendiri penulis menelaah buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu yang relevan untuk melengkapi data penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif,⁶⁰ melalui beberapa tahapan:

- a. Data-data dari berbagai sumber mengenai pemikiran filsafat moral Immanuel Kant selanjutnya dikumpulkan menggunakan sudut pandangan teori deontologi untuk memetakan data yang relevan, dan kemudian data-data perlindungan anak di Gaza dikumpulkan menggunakan konsep perlindungan anak yang berasal dari lembaga UNICEF untuk memisahkan data yang relevan.
- b. Data yang telah dipelajari selanjutnya dipaparkan secara sistematis,

⁵⁸ Immanuel Kant, *Groundwork For the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood, trans. by Allen W. Wood (New Haven: Yale University Press, 2002)

⁵⁹ Humanitarian Situation Report dan Humanitarian Action for Children, State of Palestine (UNICEF dari tahun 2020-2025) dan Gaza war: Expected socioeconomic impacts on the State of Palestine UNDP

⁶⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), pp. 63–75.

Yakni data pemikiran moral Kant yang relevan mengenai moralitas melalui karya-karyanya, khususnya prinsip *imperatif kategoris*. Dan penulis juga mendeskripsikan fakta-fakta terkait perlindungan anak di Gaza yang relevan berdasarkan laporan, berita dan artikel mengenai kondisi anak di Gaza. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran kontekstual sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

- c. Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan tindakan-tindakan perlindungan anak di Gaza menggunakan perspektif moral Kant. Tindakan perlindungan anak diuji melalui prinsip-prinsip *imperatif kategoris*.
- d. Setelah melakukan interpretasi, maka selanjutnya ditarik benang merah hubungan teori moral Kant dan kasus perlindungan anak di Gaza, sehingga tampak relevansi antara filsafat moral Immanuel Kant dan perlindungan anak di Gaza.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab yang sistematis beserta sub-sub bab yang berkaitan.

Bab 1 : Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran awal dan arah penelitian yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab 2 : Membahas kondisi anak-anak korban konflik di Gaza berdasarkan laporan internasional, berita, dan artikel, serta menelaah bagaimana kondisi tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip moral universal dan martabat manusia.

Bab 3 : Membahas mengenai konsep pemikiran filsafat moral Immanuel Kant yang meliputi, latar belakang pemikiran, filsafat Immanuel Kant, dan filsafat moral Immanuel Kant khususnya prinsip *imperatif*

kategoris. Bab ini bertujuan membangun dasar teoritis dan filosofis dari perspektif moral Kantian.

Bab 4 : Menjelaskan bagaimana relevansi filsafat moral Immanuel Kant dalam konteks perlindungan anak di Gaza. Analisis ini bertujuan melihat sejauh mana filsafat moral Kant dapat memberikan perspektif etis terhadap perlindungan anak di wilayah konflik Gaza.

Bab 5 : Bagian Penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat moral Kant memiliki relevansi yang kuat dan mendasar dalam menilai persoalan perlindungan anak dalam konflik di Gaza. Relevansi tersebut tidak hanya terletak pada kritik terhadap kekerasan yang dialami anak, melainkan juga pada kemampuannya mengungkap krisis moral yang lebih mendalam di balik praktik konflik tersebut.

Melalui prinsip hukum universal, tindakan blokade dan penghancuran infrastruktur sipil menunjukkan adanya kontradiksi apabila diuniversalkan. Hal ini karena meruntuhkan kewajiban perlindungan kemanusiaan dan dapat menggeser konflik bersenjata menjadi perang pembantaian tanpa batas moral. Prinsip humanity memperlihatkan bahwa praktik penangkapan anak dan lemahnya perlindungan mencerminkan pergeseran status anak dari subjek bermartabat menjadi objek perang. Di mana mereka kerap digunakan sebagai alat kepentingan politik dan militer. Sementara, prinsip otonomi menegaskan bahwa persoalan utama dalam perlindungan di Gaza bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan lemahnya kehendak moral untuk menjalankan kewajiban tersebut secara otonom.

Dengan demikian, filsafat moral Immanuel Kant memberikan dasar normatif yang kuat untuk menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat dinegosiasikan atas dasar kepentingan konflik apa pun. Perlindungan anak merupakan kewajiban rasional yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu oleh kepentingan apa pun.

Oleh sebab itu, penelitian berkontribusi mengisi kekosongan atau celah pada literatur sebelumnya yang cenderung mendominasi kajian konflik Gaza melalui perspektif hukum humaniter atau geopolitik semata. Penelitian ini menawarkan perspektif dari filsafat moral, yakni filsafat moral Kant. Di

mana filsafat moral Immanuel Kant khususnya konsep *imperatif kategoris* dibawa ke ranah kemanusiaan kontemporer.

B. Saran

Penelitian ini berfokus pada filsafat moral Kant dalam konteks konflik Gaza. Disarankan untuk penelitian selanjutnya memperluas kajian filsafat ini dengan membandingkan etika Kant terhadap pemikiran etika lain yang berbasis empati seperti David Hume atau Carol Gilligan, guna memperkaya diskursus mengenai permasalahan moral terhadap kelompok rentan dalam ranah konflik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abudayya, Abdallah et al., “Consequences of war-related traumatic stress among Palestinian young people in the Gaza Strip: A scoping review”, *Mental Health and Prevention*, vol. 32, Elsevier GmbH, 2023 [https://doi.org/10.1016/j.mhp.2023.200305].
- Achmad, Ghufran Hasyim, “Pemikiran Filsafat Etika Immanuel Kant Dan Relevansinya Dengan Akhlak Islam”, *ALSYS: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2022, pp. 324–39, https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/alsys.
- Achmad, Yulianto and Winda W Chairulnissa, “Peran UN Women dan UNICEF dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Zona Konflik Bersenjata Palestina-Israel Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, *PROCEEDING LEGAL SYMPOSIUM*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 1–10 [https://doi.org/10.18196/pls.v3i1.134].
- Adara Relif International, “Global Sumud Flotilla: Misi Maritim Terbesar untuk Mengakhiri Blokade Gaza dan Memecah Keheningan Dunia”, *ADARA*, 2025, https://adararelif.com/global-sumud-flotilla-misi-maritim-terbesar-untuk-mengakhiri-blokade-gaza-dan-memecah-keheningan-dunia/, accessed 10 Dec 2025.
- Aditya Dewantara, Jagad et al., “Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, 2023.
- Airwars, “Airwars Assessment”, *Airwars logo The Civilian Harm Watchdog*, 13 Oct 2023, https://airwars.org/civilian-casualties/ispt0175-october-13-2023/, accessed 23 Oct 2025.
- AMMAN, “Over 5,000 children diagnosed with malnutrition in Gaza in May”, *UNICEF*, 2025, https://www.unicef.ie/pr-news/over-5000-children-diagnosed-with-malnutrition-in-gaza-in-may/, accessed 10 Nov 2025.
- Amnesty International, “Israel/OPT: ‘Nowhere safe in Gaza’: Unlawful Israeli strikes illustrate callous disregard for Palestinian lives”, *Amnesty International*, 2023, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/11/israel-opt-nowhere-safe-in-gaza-unlawful-israeli-strikes-illustrate-callous-disregard-for-palestinian-lives/, accessed 10 Nov 2025.
- , “Israel/ OPT: Catastrophic wave of mass displacement under inhumane conditions as Israel obliterates Gaza City”, *Amnesty International*, 2025, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/10/catastrophic-mass-displacement-as-israel-obliterates-gaza-city/, accessed 11 Nov 2025.
- ANTARA, “87 Truk Bantuan masuk ke Gaza, Pertama Kalinya Setelah 81 hari Blokade”, *ANTARA*, 2025, https://www.antaraneews.com/berita/4850473/87-truk-bantuan-masuk-ke-gaza-pertama-kalinya-setelah-81-hari-blokade, accessed 10 Dec 2025.
- Azwar, Abd. Rahim Yunus, and Susmihara, “Palestina dalam Pusaran Sejarah dan Solidaritas Umat Islam”, *DIRASAH Jurnal Kajian Islam*, vol. 2, no. 3, 2025, pp. 295–312.
- Bertens, K., *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

- Beyza Binnur Dönmez, “UN agencies, Palestinian Health Ministry launch health, nutrition campaign for 44,000 children in Gaza”, *AA.com*, 2025.
- Buchner, Edward Franklin, *The Educational Theory of Immanuel Kant*, ed. by Edward Franklin Buchner, trans. by Edward Franklin Buchner, Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1904.
- CIA, “Gaza Strip”, *CIA The World Factbook*, Dec 2023, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/gaza-strip/>, accessed 26 Jan 2026.
- CNN Indonesia, “Isi Kesepakatan Gencatan Senjata Israel-Hamas di Jalur Gaza Palestina”, *CNN Indonesia*, Nov 2023.
- Dahlan, Moh, “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis)”, *Ilmu Ushuluddin*, vol. 8, no. 1, 2009, pp. 37–48.
- Dharma, Gede Ferary Aditya, DewaGede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenta Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF”, *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 316–27.
- Dharma, I. Gede Ferary Aditya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Dalam Konflik Bersenta Antara Israel-Palestina Oleh UNICEF”, *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 6, 2023, pp. 316–27.
- Fitriani, Aisyah, “Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional: Studi Kasus Pengepungan Jalur Gaza”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Foster, Anna, “Anak-anak Gaza sudah terbiasa dengan kematian dan pengeboman”, *BBC News Indonesia*, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg707rm7k4o>, accessed 12 Nov 2025.
- Fransiskus Sales Lega, “Martabat Manusia Dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, vol. 7, no. 1, 2014, pp. 83–101.
- Gabrilla Yuliantawaty, Rizky, Atik Krustiyati, and Tjondro Tirtamulia, “Peradilan Militer Tahanan Anak-Anak Palestina Di Israel”, *CALYPTRA*, vol. 9, no. 2, 2021.
- General Training and Consulting, *Final Evaluation of SAWASYA Programme “Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for the Palestinian People”*, 2017, https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/PAL/00077565_Sawasya, accessed 23 Oct 2025.
- Guyer, Paul, *Kant*, Routledge, 2006.
- Hardiman, F. Budi, *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*, ed. by Riskard Rahmat, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Hardiman, Fransisco Budi, *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme.*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.

- , *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari “Bangsa Setan-setan”, Radikalisme Agama, sampai Post-Sekularisme*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Hikam, Muhammad 'Ainul, “Konsep Moral Menurut Immanuel Kant dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter”, Universitas Nahdatul Ulama Indonesia, 2022.
- Hill, Thomas E., “Humanity as an End in Itself”, *The University of Chicago Press*, vol. 91, no. 1, 1980, pp. 84–99, <https://www.jstor.org/stable/2380373>.
- Ho, Hengky, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel”, *Les Et Societatis*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 169–81 [<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>].
- Hopman, Marieke Janne, “(Why) should children have rights? A philosophical perspective”, in *The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead*, Brill, 2016, pp. 272–93 [https://doi.org/10.1163/9789004295056_016].
- HRW, “Gaza: Latest Israeli Plan Inches Closer to Extermination”, *HRW*, 2025, <https://www.hrw.org/news/2025/05/15/gaza-latest-israeli-plan-inches-closer-extermination>, accessed 11 Nov 2025.
- , “Gaza: Israeli School Strikes Magnify Civilian Peril”, *HRW*, 2025, <https://www.hrw.org/news/2025/08/07/gaza-israeli-school-strikes-magnify-civilian-peril>, accessed 10 Nov 2025.
- ICRC, *Advisory Service on International Humanitarian Law*.
- , *The Geneva Conventions and their Commentaries*, <https://www.icrc.org/en/law-and-policy/geneva-conventions-and-their-commentaries>, accessed 5 Dec 2025.
- International Humanitarian Law Databases, “Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949.”, *ICRC*, 12 Aug 1949, <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>, accessed 23 Oct 2025.
- Iswara, Aditya Jaya, “Rincian Gencatan Senjata Gaza Tahap 1, Semua Sandera Israel-Hamas Akan Bebas”, *Kompas.com*, 2025, <https://www.kompas.com/global/read/2025/10/09/135858870/rincian-gencatan-senjata-gaza-tahap-1-semua-sandera-israel-hamas-akan>, accessed 10 Dec 2025.
- Johnson, Robert and Adam Cureton, “Kant’s Moral Philosophy”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/>, accessed 4 Dec 2025.
- Kadenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Dj. Massie, and Natalia L. Lengkong, “Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.”, *LEX CRIMEN*, vol. 11, no. 4, 2022, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak->.
- Kant, Immanuel, *Critique of Pure Reason*, trans. by Paul Guyer and Allen W. Wood, 1998.
- , *Groundwork For the Metaphysics of Morals*, ed. by Allen W. Wood, trans. by Allen W. Wood, New Haven: Yale University Press, 2002.

- , *Prolegomena to Any Future Metaphysics*, Revised Edition edition, ed. by Karl Amariks and Desmond M. Clarke, trans. by Gary Hatfield, Cambridge University Press, 2004.
- , *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, cet. 1 edition, trans. by Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- , *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, 2nd edition, trans. by Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- , *Dasar-Dasar Metafisika Moral*, trans. by Robby Habiba Abror, Yogyakarta: Insight Reference, 2022.
- Kant, Immanuel. and Allen W... Wood, *Groundwork for the metaphysics of morals*, ed. by Allen W... Wood, trans. by Allen W... Wood, Yale University Press, 2002.
- Kleden, Fransiskus Bala, Silvester Ule, and Emanuel Rizan Pryato, "Kant's Moral Principles as Guidelines in Addressing the Issue of Cyberbullying", *Studia Philosophica et Theologica*, vol. 25, no. 1, 2025 [https://doi.org/10.35312/spet.v24i1.656].
- Konflik I Timur Tengah, "Desakan Setop Pengepungan dan Buka Akses Bantuan di Gaza", *Deutsche Welle*, 2023, https://www.dw.com/id/desakan-setop-pengepungan-dan-buka-akses-bantuan-di-gaza/a-67072711, accessed 10 Dec 2025.
- Kuehn, Manfred, *Kant A Biography*, New York: Cambridge University Press, 2001.
- Latifah, Fauziananda, Rizqi Fihra, and Ridwan Novia, "Melihat Perang Israel-Palestina Dalam Sudut Pandang Teori Moral Immanuel Kant", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 1–25 [https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx].
- Lodhi, Areesha, "What is the white phosphorus that Israel is accused of using in Gaza?", *ALJAZEERA*, 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/10/13/what-is-the-white-phosphorus-that-israel-is-accused-of-using-on-gaza, accessed 10 Nov 2025.
- Maulana Rachman, Andhika et al., "Analisis Filsafat Hukum Teori Immanuel Kant Dalam Konteks Kebebasan Yang Dikaitkan Dengan Konflik Antara Israel Dan Palestina", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 1–25 [https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx].
- Meetings Coverage and Press Releases, "Adopting Resolution 2712 (2023), Security Council Calls for 'Urgent and Extended' Humanitarian Pauses in Gaza, Immediate Release of Hostages", *United Nations*, 15 Nov 2023, https://press.un.org/en/2023/sc15496.doc.htm, accessed 23 Oct 2025.
- Muzairi et al., *Metodolog Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: FA Press, 2014.
- Nyholm, Sven, "On Kant's Idea of Humanity as an End in Itself", *European Journal of Philosophy*, vol. 24, no. 2, Blackwell Publishing Ltd, 2016, pp. 358–74 [https://doi.org/10.1111/ejop.12057].
- OCHA, "COVID-19 Emergency Situation Report 23 (18 November - 2 December 2020)", *OCHA*, 2020, https://www.ochaopt.org/content/covid-19-emergency-situation-report-23, accessed 10 Nov 2025.
- , "Escalation in the Gaza Strip, the West Bank and Israel | Flash Update #4 as of 12:00, 14 May 2021", *OCHA*, 2021,

- <https://www.ochaopt.org/content/escalation-gaza-strip-west-bank-and-israel-flash-update-4-1200-14-may-2021>, accessed 10 Nov 2025.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana and Samsudi, “Penerapan Prinsip ‘Kepentingan Terbaik Bagi Anak’ Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Yudisial*, vol. 10, no. 1, 2017, pp. 39–57.
- Pratiwi, Nurlita, “Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel ke Palestina”, *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 2, Riviera Publishing, 2024, pp. 58–66 [<https://doi.org/10.58344/jhi.v3i2.721>].
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Putra, Muh. Yunan, “Hukum Ikut Berjihhat Ke Palestina Membela Islam”, *Sangji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019, pp. 167–88.
- Putri, Aisyah Ramadanti Mulia et al., “Empat Persoalan Filsafat Menurut Immanuel Kant”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 1–25 [<https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>].
- Ramandana, Kanda and Vina Maharani, “Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel”, *Uniku Law Review: Journal Ilmu Hukum*, vol. 02, no. 01, 2024.
- Reuters, “Gaza hostilities must cease and emergency relief be allowed in -U.N. coordinator must cease and emergency relief be allowed in -U.N. coordinator”, *Reuters*, 2025, <https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-hostilities-must-cess-emergenc-relief-be-allow-un-coordinator-2025-03-18/>, accessed 11 Nov 2025.
- Samidoun, “DCI-Pal: Children prosecuted in Israeli military courts – update”, *Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network*, 2012, <https://samidoun.net/2012/10/dci-pal-children-prosecuted-in-israeli-military-courts-update/>, accessed 11 Nov 2025.
- Schwartz, Mike et al., “Israel Says it Will Block Gaza Humanitarian Aid Until Hamas Agrees to New Conditions”, *CNN*, 3 Mar 2025, <https://edition.cnn.com/2025/03/02/middleeast/israel-halts-gaza-humanitarian-aid-intl-hnk/index.html>, accessed 12 Jan 2026.
- Scruton, Roger, *Kant: A Very Short Introduction*, United States: Oxford University Press, 1982.
- Staff, Palestine Chronicle, “Israel Holds Record Number of Palestinian Children without Charge – DCIP”, *THE PALESTINE CHRONICLE*, 2025, <https://www.palestinechronicle.com/israel-holds-record-number-of-palestinian-children-without-charge-dcip>, accessed 10 Nov 2025.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Syarifudin, “16 Negara yang Mengirim Makanan ke Gaza, Ada yang Lewat Darat dan Udara”, *SindoNews*, 2025, <https://international.sindonews.com/read/1602805/43/16-negara-yang-mengirim-makanan-ke-gaza-ada-yang-lewat-darat-dan-udara-1754449716>, accessed 10 Dec 2025.
- TEMPO, “Perayaan Idul Adha di Wilayah Konflik: Palestina, Lebanon dan Suriah”, *TEMPO*, Jun 2025, <https://www.tempo.co/internasional/perayaan-idul-adha>

di-wilayah-konflik-palestina-lebanon-dan-suriah-1672869, accessed 26 Jan 2026.

The Palestinian Information Center, “750 Anak Palestina Ditangkap Israel Sejak Awal 2022”, *The Palestinian Information Center*, 2022, <https://indo.palinfo.com/2022/11/20/4617/>, accessed 9 Nov 2025.

Tlozek, Eric and Cherine Yazbeck, “Most schools in Gaza are destroyed or being used as shelters, so kids are studying in tents”, *ABC NEWS*, 2025, <https://www.abc.net.au/news/2025-06-08/gaza-schools-destroyed-palestinians-study-makeshift-classrooms/105358728>, accessed 11 Nov 2025.

Today, Lorint, “97% of Gaza schools damaged or destroyed, according to UN”, *Lorint Today*, 2024, <https://today.lorientlejour.com/article/1474755/97-of-gaza-schools-damaged-or-destroyed-according-to-un.html>, accessed 10 Nov 2025.

UN Treaty Body Database, “View The Ratification Status by Country or by Treaty ‘Ratification Status for CRC - Convention on the Rights of the Child’”, *UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS TREATY BODIES*, UN Treaty Body Database, accessed 23 Oct 2025.

UNICEF, *Children in Israeli Military Detention*, 2013.

----, *State of Palestine Humanitarian Situation Report (End of Year 2020)*, 2020, <https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-special-rapporteur-on-the-situation-of-human-rights-in-the-palestinian-territories-occupied->

----, *State of Palestine Humanitarian Situation Report No.4 January-December 2021*, 2021, <https://www.unicef.org/media/115231/file/State-of-Palestine-Year-End-SitRep-31-December-2021.pdf>, accessed 23 Oct 2025.

----, *Humanitarian Situation Report No.3 State of Palestine (Reporting Period 1 January to 31 December 2022)*, 2022, www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports.

----, *UNICEF in the State of Palestine 2023 Year End SitRep*, 2024, <https://palestine.unwomen.org/en/what-we-do/peace-security-humanitarian-response/facts-and-figures/conflict-in-palestine>.

----, *Humanitarian Action for Children State of Palestine*, 2025, <https://www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports>.

----, *Humanitarian Situation Report No.34 State of Palestine (Reporting Period 1 January to 31 December 2024)*, 2025, www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports.

----, *Humanitarian Situation Report No.37 State of Palestine (Reporting Period 1 to 31 March 2025)*, 2025, www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports.

----, *Humanitarian Situation Report No. 40 State of Palestine (Reporting Period 1 January to 30 June 2025)*, 2025, www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports.

----, *Humanitarian Situation Report No. 42 State of Palestine (Reporting Period 1 to 31 August 2025)*, 2025, www.unicef.org/appeals/state-of-palestine/situation-reports.

- , “Konvensi Hak Anak: Versi anak”, *UNICEF Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, accessed 24 Oct 2025.
- UNITED NATIONS, “Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict”, *UNITED NATIONS*, <https://childrenandarmedconflict.un.org/tools-for-action/opac/#:~:text=The%20Optional%20Protocol%20to%20the,in%20hostilities%20anyone%20under%2018>, accessed 23 Oct 2025.
- Wells, Karen et al., “Israel’s war on Gaza and the violation of children’s rights”, *Children’s Geographies*, vol. 22, Routledge, 2024 [<https://doi.org/10.1080/14733285.2024.2316752>].
- WHO, “Health system at breaking point as hostilities further intensify in Gaza, WHO warns”, *WHO*, 2025, <https://www.who.int/news/item/22-05-2025-health-system-at-breaking-point-as-hostilities-further-intensify--who-warns>, accessed 10 Nov 2025.
- Wiratny, Niketut, “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Raad Kertha*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 61–77.
- World Health Organization, “Arrival of first wave consignment of COVAX COVID-19 vaccine doses”, *World Health Organization*, <https://www.emro.who.int/media/news/arrival-of-first-wave-consignment-of-covax-covid-19-vaccine-doses.html>, accessed 23 Oct 2025.

